



**ANALISIS PENGGUNAAN LAGU TANPA IZIN PADA MAINAN
BONEKA PUTRI ANISSA PERFUMED DOLL (STUDI PUTUSAN:
19/PDT.SUS-HAKCIPTA/2020/PN.NIAGA.JKT.PST)**

Alfina Yuriko*, Budi Santoso, Mas'ut

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : alfinakoko@gmail.com

Abstrak

Lagu merupakan hasil dari pola pikir manusia yang dibentuk dari gabungan lirik, notasi, dan instrument. Oleh karena itu, hak mutlak pada hak cipta lagu diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap sang pencipta lagu. Pada Putusan Nomor 19/Pdt.Sus Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, PT. Bintang Cahaya Kencana, Go-Toys, dan Louis Aston telah menjual atau mendistribusikan boneka “Putri Anisa Hijab Perfumed Doll” yang memainkan lagu "Aku Mau" milik Inge Christiane tanpa memiliki izin. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan kriteria pelanggaran pada pihak yang berperkara dalam sengketa hak cipta, serta mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan apakah penggunaan lagu tanpa izin pada mainan boneka “Putri Anissa Perfumed Doll” melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hasil penelitian pada penulisan skripsi ini adalah Para Tergugat telah mengabaikan kedudukan Pencipta dalam hal penjualan dan telah terbukti melakukan tindakan yang memenuhi kriteria pelanggaran hak cipta yaitu mendistribusikan boneka yang berisi lagu “Aku Mau” secara komersial tanpa izin sehingga merugikan Pencipta dari segi hak ekonomi dan hak moral yang merusak reputasi Pencipta lagu. Dengan demikian, Para Tergugat dinyatakan bersalah oleh majelis hakim dengan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa ganti rugi yang dialami oleh Penggugat. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan berlaku. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu memberikan gambaran tentang peraturan hukum yang berlaku dengan teori-teori berkaitan.

Kata Kunci: Hak Cipta; Lagu; Tanpa Izin; Pelanggaran; Mainan Boneka.

Abstract

Songs are the product of a human mindset formed from a combination of lyrics, notation, and instrumentation. Therefore, absolute rights in song copyrights are needed to provide legal protection to the songwriter. In putusan nomor 19/Pdt.Sus HakCiptat/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, PT Bintang Cahaya Kencana, Go-Toys, and Louis Aston have sold or distributed the doll “Putri Anisa Hijab Perfumed Doll” which plays the song “Aku Mau” owned by Inge Christiane without having permission. The purpose of this research is to know, understand, and describe the criteria of violations on the rights of litigants in copyright cases, as well as to know, understand, and describe whether the use of songs without permission on the doll toy “Putri Anissa Perfumed Doll” violates Act No28 Tahun 2014 on Copyright. The result of the research in this research is that the Defendants have ignored the position of the Creator in terms of sales and have been proven to have committed acts that meet the criteria of copyright violation, namely distributing dolls containing the song “Aku Mau” commercially without permission to the detriment of the Creator in terms of economic rights and moral rights that damage the reputation of the Creator of the song. As a result, the Defendants were found guilty by the panel of judges with considerations in accordance with Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and punished the Defendants to pay to the Plaintiff in the form of compensation suffered by the Plaintiff. The method used in writing this thesis is normative juridics, which is an approach based on applicable laws and regulations. The research specification used is



descriptive-analytical, which provides an overview of the applicable legal regulations with related theories.

Keywords: *Copyright; Song; Unauthorized; Violation; Stuffed Toys.*

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia, kasus mengenai sengketa royalti kerap terjadi seperti kasus pada putusan Nomor:19/PDT.SUS-HAKCIPTA/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. Pada awalnya, pengajuan gugatan ini dilakukan karena pemilik hak cipta mengetahui bahwa terdapat perusahaan yang telah melakukan kegiatan usaha menjual atau mendistribusi produk secara komersial yang merupakan salah satu produk hak cipta lagu tanpa seizin pemegang hak cipta yang secara sah. Dalam pengajuan gugatan ini diajukan, oleh pemegang hak cipta sebagai akibat dari lagu yang telah terdaftar oleh pemilik hak cipta dipergunakan untuk mengisi lagu di mainan boneka, yang dimana di dalam mainan boneka tersebut terdapat lagu yang salah satunya merupakan lagu dari pemilik hak cipta tersebut dan salah satunya adalah lagu berjudul “Aku Mau” yang telah digunakan tanpa seizin pemegang hak cipta sah dari lagu tersebut.

Musik merupakan salah satu bentuk seni yang sangat terkenal dan disukai oleh masyarakat dari berbagai usia dan latar belakang. Akan tetapi, industri musik juga mengalami berbagai masalah, salah satunya adalah permasalahan mengenai royalti. Royalti ini sendiri didapatkan dari beberapa sumber yaitu, penjualan rekaman, penayangan di televisi dan radio, serta pemakaian di acara-acara komersial. Di dalam penciptaan musik itu terdapat orang yang menciptakannya. Pencipta musik merupakan orang yang membuat suatu karya seni dengan mengungkapkan perasaannya yang kemudian karya tersebut disampaikan kepada pendengarnya yang biasa disebut dengan musisi. Dari karya nya tersebut, pencipta musik mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan karya nya tersebut. Baik dari segi hak ekonomi ataupun hak moral. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya nya, sedangkan hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta selamanya. Sehubungan dengan hal tersebut, pencipta berhak atas perlindungan negara serta royalti sebagai penghargaan atas usaha mereka, yang kemudian harus dibayarkan oleh setiap orang yang menggunakan karya pencipta tersebut sesuai dengan lisensi yang ada di perundangan-undangan.

Bidang Hak Cipta merupakan bidang yang termasuk dalam Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut (HKI). HKI berasal dari intelektualitas manusia sebagai inti atau objek pengaturan, jadi pemahaman tentang hak ini pada dasarnya adalah pemahaman tentang hak atas kekayaan yang berasal dari intelektualitas manusia.¹

Dalam pokok perkara pada putusan ini, Hakim menyatakan para Tergugat telah terbukti secara hukum melakukan pelanggaran atas Hak Cipta Lagu “Aku Mau” yang merupakan hasil cipta karya Penggugat selaku Pencipta Lagu dan menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa ganti rugi.

¹ Farida Hasyim, 2009, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 184.



Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka timbullah pertanyaan terkait bagaimana bagaimana kriteria pelanggaran pada pihak yang berperkara dalam sengketa hak cipta, apakah penggunaan lagu tanpa izin pada mainan boneka "Putri Anissa Perfumed Doll" melanggar Hak Cipta?

II. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian berdasarkan undang-undang. Peter Mahmud Marzuki pun turut memberikan pendapatnya tentang pengertian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menjadikan undang-undang sebagai bahan utama dalam melakukan sebuah penelitian.² Penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran tentang peraturan hukum yang berlaku yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan masalah tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh dan secara sistematis mengenai subjek penelitian. Untuk memperkuat penelitian, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto, Data primer merupakan bahan yang mencakup undang-undang serta peraturan lain yang berkaitan dengan objek penelitian dan bersifat mengikat karena ditetapkan dengan cara yang telah diatur oleh undang-undang.³ Data Primer yang digunakan dalam penulisa ini berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan Putusan PN Niaga Jakarta Pusat Nomor: 19/Pdt.Sus/Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Setelah data dikumpulkan, penulis kemudian menganalisis dengan metode studi kepustakaan. Teknik studi kepustakaan ini menggunakan cara dengan mengumpulkan, menganalisa, membaca serta mengutip bahan yang diperoleh dari Undang-Undang, jurnal, dan peneliti sebelumnya yang sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kriteria Pelanggaran Pada Pihak Yang Berperkara Dalam Sengketa Hak Cipta Berdasarkan Studi Putusan Nomor: 19/Pdt.Sus-Hakcipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

Pada dasarnya, pelanggaran hak cipta terjadi apabila materi yang dilindungi hak cipta digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya tersebut. Seorang penuntut harus membuktikan bahwa karyanya tidak ditiru, dilanggar, atau dijiplak, atau bahwa karya lain berasal dari karyanya sendiri. Pelanggaran hak cipta terjadi apabila seluruh atau bagian substansial dari ciptaan yang telah dilindungi hak cipta telah dikopi.⁴ Pelanggaran hak cipta memiliki beberapa jenis yaitu terdapat pelanggaran secara langsung, pelanggaran secara tidak langsung, dan

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 136

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1995, hlm. 31.

⁴ Dr. Endang Purwaningsih, S.H., M.Hum., 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 6.

pelanggaran atas dasar kewenangan.⁵ Suatu pelanggaran hak cipta secara langsung (direct infringement) adalah pelanggaran yang melanggar hak eksklusif pencipta atas karyanya untuk memperbanyak, memproduksi kembali, mengumumkan, atau menyewakan karya tersebut tanpa izin pemegang hak cipta atau hak terkait.⁶

Kasus ini bermula dengan pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Inge Christiane pada tanggal 20 Maret 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah register Nomor: 19/Pdt.Sus-Hak cipta /2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam surat gugatan nya, Penggugat mengajukan gugatan nya kepada PT. Bintang Cahaya Kencana (Tergugat I), GO TOYS (Tergugat II), dan Louis Aston (Tergugat III). Selanjutnya ke-3 (ketiga) ini disebut Para Tergugat.

Selanjutnya, Inge Christiane selaku Pencipta Lagu “Aku Mau” mengetahui adanya penjualan dan/atau pendistribusian secara bebas yang berupa salah satu produk mainan Boneka “PUTRI ANISA HIJAB Perfumed Doll” atau “PUTRI ANISSA HIJAB Perfumed Doll” yang mana di dalam boneka tersebut berisikan salah satu lagu berjudul “Aku Mau” yang merupakan karya musik ciptaan dari Inge Christiane. Lagu “Aku Mau” telah dilindungi menurut hukum yang berlaku yaitu pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, diantaranya menyatakan bahwa: “Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang pada kasus ini berfokus pada **lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks**. Ciptaan lagu yang diciptakan oleh Penggugat sebagai Pencipta Lagu dilindungi secara hukum. Ketentuan ini jelas menyatakan bahwa ciptaan yang dilindungi secara hukum termasuk lagu dan/atau musik, baik dengan atau tanpa teks.

Penggugat mengetahui identitas Tergugat I yang merupakan perusahaan pengimpor Produk mainan boneka yang tertera pada kardus kemasan produk mainan boneka tersebut. Setelah Penggugat melakukan penelusuran lebih dalam pada kardus kemasan produk mainan boneka, Tergugat I dalam melakukan kegiatan usahanya berupa mengimpor produk mainan Boneka “PUTRI ANISA HIJAB Perfumed Doll” mendistribusikan secara bebas produk mainan boneka yang secara jelas diduga merupakan hasil dari pelanggaran Hak Cipta Lagu “Aku Mau” milik Inge Christiane tersebut memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II yang merupakan perusahaan Distributor dari Tergugat I dan memiliki hubungan hukum pula dengan Turut Tergugat yang mana merupakan pemiliki atas Tergugat II sebagaimana telah didaftarkan secara sah berdasarkan Nomor Pengumuman: BRM1813A.

Dalam kegiatan penjualan dan/atau pendistribusian secara bebas mainan Boneka “PUTRI ANISA HIJAB Perfumed Doll” yang dilakukan oleh Para Tergugat, Inge Christiane selaku Pencipta lagu tidak pernah sekalipun sebelumnya memberikan izin dan/atau lisensi dalam bentuk apapun atas hasil cipta karya nya tersebut kepada Para tergugat untuk dipakai dalam menjual atau pendistribusian mainan boneka tersebut. Oleh karena itu, Inge Christiane merasa sangat dirugikan dan kehilangan percaya diri dalam berkarya menciptakan lagu untuk anak-anak

⁵ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 215-220.

⁶ *Ibid.*, hlm. 215-217.



karena Tindakan atas Para Tergugat yang melakukan penjualan atau pendistribusian mainan boneka yang didalamnya terdapat lagu ciptaannya yang ia sendiri pun tidak pernah memberikan izin untuk dimasukkan kedalam mainan boneka tersebut.

Pada putusan Nomor 19/Pdt.SusHakCipta/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst Pelanggaran terjadi ketika Para Tergugat melakukan tindakan yang termasuk dalam hak eksklusif Pencipta tanpa izin atau hak dari Pencipta. Dan oleh karena Para Tergugat telah menyalahgunakan karya cipta Penggugat dan melakukan hal-hal yang termasuk dalam hak eksklusif tanpa izin, maka hal tersebut termasuk dalam pelanggaran hak cipta. Pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ada beberapa unsur ciptaan yang dilindungi seperti karya seni, karya sastra, karya musik dan lainnya. Adapun pada perkara ini telah dicantumkan bukti berupa P-2 berupa surat Pencatatan Ciptaan dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI No.ECO0020190 1975 tertanggal 22 januari 2019.

Perbuatan tanpa hak: ketika orang lain melakukan pelanggaran yang termasuk dalam hak eksklusif Pencipta tanpa izin Pencipta. sebagaimana pada Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Pokok Perkara ini dengan bukti P-9 mengenai notulensi meeting mediasi antara Tergugat II dengan Penggugat, dimana melalui bukti tersebut Tergugat II mengakui kesalahannya telah menggunakan lagu “Aku Mau” tanpa seizin ciptaan Penggugat pada boneka yang dipasarkan Teruggat I dan Tergugat II, dan disanggupi oleh Tergugat II mengenai uang perdamaian.

Adanya unsur kesengajaan: dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta apabila dilakukan dengan sengaja. Adapun dalam perkara ini, Para Tergugat sadar bahwa lagu “Aku Mau” yang digunakan pada mainan boneka tersebut tidak memiliki izin dari Penggugat terlebih Para Tergugat tidak mengakui bahwa lagu yang dipakai di dalam mainan boneka tersebut belum memiliki izin dari Penggugat. Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan tindakan Para Tergugat merupakan suatu kesengajaan.

Kerugian bagi Pencipta: apabila seseorang melakukan pelanggaran hak cipta, maka dapat mengakibatkan kerugian secara moral atau materi. Dalam pokok perkara ini Penggugat menyebutkan kerugian yang dialami secara materiil sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) dan kerugian secara immaterial sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Kemudian dalam Pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta, ada beberapa jenis pelanggaran hak cipta, yaitu: Pengumuman, memperbanyak, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual ciptaan tanpa izin Pencipta. Pada pokok perkara ini Para Tergugat telah terbukti secara hukum melakukan pelanggaran Atas Hak Cipta Lagu “Aku Mau” yang merupakan hasil cipta karya Penggugat selaku Pencipta Lagu.

Penyiaran, pameran, pengedaran, atau penjualan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta. Pada pokok perkara ini Para Tergugat juga terbukti telah menjual dan mengedarkan secara komersial berupa salah satu produk mainan Boneka “Putri Anisa Hijab Perfumd Doll” yang merupakan ciptaan hasil daripada pelanggaran hak cipta lagu yang dimana di dalam boneka tersebut diantaranya berisi lagu-lagu dan salah satunya adalah lagu “Aku Mau” dilakukan tanpa seizin Penggugat.

Penggunaan ciptaan untuk kepentingan komersial tanpa izin Pencipta. Pada

pokok perkara ini Para Tergugat telah terbukti menjual dan/atau mendistribusikan secara komersial berupa salah satu produk mainan Boneka “Putri Anisa Hijab Perfumed doll” yang dimana di dalam boneka tersebut yang berisi lagu salah satunya adalah lagu “Aku Mau” dilakukan tanpa seizin Penggugat. Sebagaimana dalam bukti P-5 berupa satu lembar print out diambil dari toko mainan online disitus web www.Anekadoo.com dan Bukti P-6 berupa 1 (satu) boneka Putri Anisa Hijab Perfumed Doll lengkap dengan kardus pembungkusnya.

Selanjutnya, diperlukan bukti-bukti yang untuk membuktikan adanya pelanggaran hak cipta, seperti:

- a. Bukti kepemilikan hak cipta. Dalam pokok perkara ini bahwa sebagaimana di dalam bukti P-2 berupa Surat Pencatatan Ciptaan Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM RI No.ECO0020190 1975 tertanggal 22 Januari 2010. Terbukti bahwa Penggugat memiliki hak eksklusif yang dilindungi oleh undang-undang
- b. Bukti adanya pelanggaran. Dalam pokok perkara ini bahwa sebagaimana dalam bukti P-5 berupa satu lembar print out diambil dari toko mainan online disitus web www.Anekadoo.com dan Bukti P-6 berupa 1 (satu) boneka Putri Anisa Hijab Perfumed Doll lengkap dengan kardus pembungkusnya
- c. Bukti kerugian. Dalam pokok perkara ini tidak bukti yang dilampirkan oleh Penggugat mengenai rincian kerugian yang dialami oleh Penggugat, tetapi untuk kerugian Materiil Penggugat hanya menaksir nilai ekonomi paling tinggi berjumlah Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan dalam mengurus dan /atau menghadapi permasalahan hukum ini berupa biaya penanganan perkara Non-Litigasi sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan biaya penanganan Litigasi sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Serta kerugian Imateriil yang dialami oleh Penggugat sejumlah Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) karena Penggugat merasa tertanggu dan kehilangan waktu, biaya, tenaga serta pikiran dalam mengurus dan menyelesaikan perkara ini.

B. Penggunaan Lagu Tanpa Izin Pada Mainan Boneka Melanggar Hak Cipta

Pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis. Berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pengertian hak cipta menurut Paricia Lounghlan, hak cipta adalah bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi, menggunakan dan memanfaatkan suatu kreasi karya intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesastraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis.⁷

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, hak cipta bukanlah merupakan hak

⁷ Afrilliyana Purba, et al., TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, *Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 195.



kebendaan dalam lingkup hak-hak yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meskipun hak cipta dapat digolongkan sebagai hak kebendaan karena memenuhi ciri-ciri pokok kebendaan. Hak cipta merupakan hak kebendaan yang diatur dalam lingkup HKI.⁸

Menurut Eddy Damian, hak cipta adalah hak istimewa bagi pencipta suatu karya untuk mengumumkan dan memperbanyak karyanya, baik secara keseluruhan maupun Sebagian, dalam bentuk apapun, dengan atau tanpa alat, dan untuk memberi izin atau melarang orang lain untuk melakukan hal tersebut.⁹

Hak cipta lagu diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Hak cipta merupakan hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh Pencipta, yang berarti orang lain tidak dapat menggunakan hak tersebut tanpa izin dari Pencipta atau pemegang hak cipta, oleh karena itu penggunaan lagu tanpa izin merupakan suatu pelanggaran. Pelanggaran yang bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta dapat berupa perbuatan seperti mengambil, mengutip, memperbanyak dan mengumumkan ciptaan orang lain tanpa izin.¹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada Pasal 9 ayat 1 disebutkan mengenai tindakan Penggunaan lagu tanpa izin, yaitu:

- a. Reproduksi, menggandakan lagu dan mengunduh lagu dari situs illegal tanpa seizin Pencipta.
- b. Distribusi, menyebarkan dan menjual Salinan lagu tanpa seizin Pencipta
- c. Penyiaran, menyiarkan lagu di platform streaming tanpa seizin Pencipta
- d. Penciptaan ciptaan baru, membuat karya baru yang tanpa seizin Pencipta dengan menggunakan substansi musik orang lain
- e. Penerjemahan dan adaptasi, mengubah lagu tanpa seizin Pencipta

Kemudian tindakan yang melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu penggunaan lagu untuk kepentingan komersial terdapat dalam Pasal 9 ayat 1 huruf h, antara lain:

- a. Menggunakan lagu tanpa izin dalam iklan, promosi, atau kampanye pemasaran
- b. Membuat produk (seperti mainan yang berisi lagu) tanpa izin
- c. Menampilkan tanpa izin dalam pertunjukan teater atau musical

Selanjutnya, pada Pasal 12 disebutkan juga tindakan yang melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terkait pelanggaran hak moral Pencipta, yaitu:

- a. Tidak menyebutkan nama Pencipta lagu saat menggunakan lagu
- b. Mengubah judul sebuah lagu tanpa izin Penciptanya
- c. Menggunakan lagu dengan cara yang dapat merusak reputasi Pencipta lagu

Pada pokok perkara ini, Para Tergugat patut diduga telah mengabaikan

⁸ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda, Liberti, Yogyakarta, 1981*, Hlm. 25-27.

⁹ Eddy Damian, *Hak Cipta* (Bandung: Alumni, 2014).

¹⁰ Mirwansyah, *Tinjauan Terhadap Perlindungan Bagi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, hlm. 11.



kedudukan Penggugat dalam hal penjualan dan/atau mendistribusikan mainan Boneka “Putri Anisa Hijab Perfumed Doll”. Sebagaimana dalam Bukti P-5 berupa satu lembar print out diambil dari toko mainan online disitus web www.Anekadoo.com dan Bukti P-6 berupa 1 (satu) boneka putri anisa Hjab Perfume Doll lengkap dengan dus pembungkusnya yang merupakan ciptaan hasil daripada pelanggaran hak cipta lagu yang dimana di dalam mainan boneka tersebut berisi lagu berjudul “Aku Mau” dilakukan tanpa seizin Penggugat. Dari perspektif hak ekonomi, Para Tergugat sudah jelas melanggar hak ekonomi karena Para Tergugat tidak membayarkan royalti nya sehingga Penggugat telah kehilangan peluang keuntungan yang seharusnya diperoleh dari penjualan “Lagu” dalam bentuk kepingan CD, RBT (Ring Back Tone), dan berbagai jenis lainnya. Akibatnya, Penggugat merasa dirugikan secara materiil maupun immateriil.

Kerugian yang dialami Penggugat dalam perkara ini tidak hanya mengalami kerugian dari segi hak ekonomi, tetapi juga pelanggaran hak moral karena Para Tergugat telah menggunakan lagu ke dalam mainan boneka serta melakukan pendistribusian secara komersial tanpa mencatumkan nama Pencipta lagu dan akibat dari pelanggaran hak moral yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah rusaknya reputasi Pencipta lagu. Hak moral Merupakan hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta telah dialihkan. Secara umum, hak moral berhubungan dengan hubungan spirit atau jiwa dari pencipta dengan karyanya. Oleh sebab itu maka Para Tergugat harus mengganti kerugian berdasarkan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 96 serta Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Prinsip pada hak cipta bertujuan untuk menghargai hak ekonomi atas perolehan royalti serta menghargai hak moral atas pencantuman nama pada salinan sebuah karya. Hak Ekonomi merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil ciptaannya. Menurut Mira. T. Sunjana, hak ekonomi adalah bagian dri generasi kedua dari hak “kesejahteraan” yang memiliki posisi yang sama dengan hak politik.¹¹ Sebagaimana yang telah ditentukan mengenai apa saja yang termasuk hak moral, yaitu menggunakan nama samarannya, mencantumkan atau tidak mencantumkan nama Pencipta pada salinan pemakaian, mempertahankan haknya apabila terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan reputasi dan kehormatan dirinya.

Dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta, setiap orang harus mendapatkan izin dari Pencipta atau pemegang hak cipta, dan Pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa penggandaan dan/atau penggunaan ciptaan secara komersial dilarang bagi setiap orang yang tidak memiliki izin dari Pencipta atau pemegang hak cipta. Oleh karena itu, pelanggaran hak cipta terjadi apabila hak eksklusif Pencipta tersebut tidak dijalankan, maka dapat disebut bahwa terjadi suatu pelanggaran hak cipta. Bahwa dalam Pasal 8 Pencipta atau Pemegang Hak cipta memiliki hak ekonomi untuk Menerbitkan Ciptaan, Menggandakan Ciptaan Dalam

¹¹ R. Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta: Kajian Filosofis dan historis*, (Malang: Setara Press, 2017) hlm. 53.



bentuk apapun, Menerjemahkan Ciptaan, Mengadaptasi, Mengaransemen, atau Mengubah Ciptaan, Mendistribusikan Ciptaan atau Salinannya, Pertunjukan Ciptaan, Pengumuman Ciptaan, Komunikasi Ciptaan dan Penyewaan Ciptaan. Dengan demikian, setiap orang dilarang menggunakan atau menyalin karya seni secara komersial tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta.

Berdasarkan pada uraian diatas, bahwa pelaksanaan pembayaran royalti oleh para pengguna lagu yang bersifat komersial merupakan hal terpenting dari hak ekonomi para Pencipta lagu. Akan tetapi, dalam pokok perkara ini pelaksanaan pembayaran royalti tidak dilakukan oleh Para Tergugat untuk melaksanakan hak ekonomi dari Pencipta lagu sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sehingga dalam Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-HakCipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, Majelis Hakim membacakan amar putusannya bahwa Para Tergugat bersalah secara sah dan meyakinkan bahwa Para Tergugat melakukan pelanggaran hak cipta lagu “Aku Mau” yang merupakan hasil cipta Penggugat selaku Pencipta Lagu sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pencatatan Ciptaan di Bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra Nomor: ECO00201901975 tertanggal 22 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia. Berikut adalah amar putusan Majelis Hakim mengenai hukuman yang diberikan oleh Para Tergugat:

a. Menerima gugatan Penggugat sebagian;

Menyatakan Para Tergugat telah terbukti secara hukum melakukan Pelanggaran Atas Hak Cipta Lagu “Aku Mau” yang merupakan hasil cipta Penggugat selaku Pencipta Lagu sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pencatatan Ciptaan di Bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra Nomor: ECO00201901975 tertanggal 22 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia; Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa ganti kerugian Materiil dengan total Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah). Kerugian mana tersebut harus ditanggung oleh Para Tergugat secara Tanggung Renteng sampai dengan terpenuhinya jumlah tersebut yang dibayarkan kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

b. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menghukum Para Tergugat konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 8.177.000,- (delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

IV. SIMPULAN

Hasil analisis mengenai kriteria pelanggaran pada pihak yang berperkara dalam Putusan Nomor 19/Pdt.Sus HakCipta/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst, Para Tergugat memenuhi kriteria pelanggaran hak cipta karena Para Tergugat melakukan tindakan yang termasuk dalam hak eksklusif Pencipta tanpa izin, menyalahgunakan karya cipta Penggugat, menjual dan/atau mendistribusikan secara komersial berupa salah satu produk mainan boneka yang dimana di dalam boneka tersebut berisi salah



satunya lagu “Aku Mau” dilakukan tanpa izin Penggugat. Majelis Hakim menimbang bahwa perbuatan Para Tergugat telah terbukti karena kelalaiannya telah melanggar hak cipta Penggugat, dan kelalaian hukum tersebut dapat dibuktikan oleh ketidakhati-hatian Para Tergugat saat menjalankan usahanya. Atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Para Tergugat dinyatakan bersalah dan Para Tergugat telah terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Para Tergugat juga telah melanggar hak ekonomi karena Para Tergugat tidak membayarkan royalti nya sehingga Penggugat telah kehilangan peluang keuntungan yang seharusnya diperoleh dari penjualan lagunya, kemudian Para Tergugat juga melanggar hak moral karena Para Tergugat menggunakan lagu ke dalam mainan boneka serta mendistribusikan mainan boneka tersebut secara komersial tanpa seizin Pencipta dan akibat dari tindakan Para Tergugat adalah rusaknya reputasi Pencipta lagu. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa ganti kerugian Materiil dengan total Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku dan Kamus

Afrilliyana Purba, TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia. *Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.

Arus Akbar Silondae, Andi Fariana. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.

Damian, Eddy. *Hak Cipta*. Bandung: Alumni, 2014.

Hasyim, Farida. *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Hartono, Sri Rejeki. *Buku Panduan : Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Haris Munandar, Sally Sitanggang. *Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

_____. *Mengenal HAKI Hak kekayaan intelektual : Hak cipta, paten, merek dan seluk beluknya / Haris Munandar, Sally Sitanggang; editor: Daniel P. Purba*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Hariyani, Iswi. *Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Harjowidgdo, Rooseno. *Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: PT Penebar Swadaya, 1994.

Jened, Rahmi. *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gitamedia Press, n.d.

M. Hadjon, Phillipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.



- _____. *Penelitian Hukum*, 1st ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Muhammad Djumhana, Djubaeda. *Hak Milik Kekayaan, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hak Cipta dan Hak Terkait*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- _____. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Purwaningsih, Endang. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Soedewi Masjchoen Sofwan, Sri. *Hukum Perdata : Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberti, 1981.
- Soemitro Djojohadikusumo, R. *Hak Cipta*. Jakarta: Pustaka Grafika, 1987.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1995.
- Susanti, R. Diah Imaningrum. *Hak Cipta: Kajian Filosofis dan historis*. Malang: Setara Press, 2017.
- Sutedi, Adrian. *Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syafriandi, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual di era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

B. REGULASI

Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- _____. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- _____. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten.
- _____. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- _____. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
- _____. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- _____. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain industri.
- _____. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.



C. SKRIPSI

Maziatul Khoiriyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Atas Karya Cipta yang Dibajak Orang Lain Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (Studi Putusan Nomor : 7/Pdt.Sus Haki/Cipta/2019/Pn Niaga Sby)." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.

Moh Mehdy Mumtaz Megistra. "Perlindungan Hak Cipta Lagu Terhadap Pembajakan Yang Dilakukan Melalui Kanal Youtube Dalam Media Internet." Universitas Bhayangkara Surabaya, 2022.

Muhammad Naufal Akbar. "Pembajakan Lagu "Aku Mau" Yang Digunakan Secara Komersial Pada Mainan Boneka (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 505 K/Pdt. Sus-HKI/2021)." Universitas Sriwijaya, 2021.

Retno Sofiati. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu." Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021.

D. JURNAL

Mirwansyah. "Tinjauan Terhadap Perlindungan Bagi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." 2014, hlm 11.

Yanto, Oksidelfa. "Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta." *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (2016), 108-121.